

ABSTRAK

Lahirnya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang yayasan memberikan konsekuensi terhadap yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang telah lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini dimaksudkan agar yayasan tersebut tetap mendapatkan status badan hukum. Penyesuaian dilakukan dalam jangka waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang Yayasan, dan bagi yayasan yang belum melakukan penyesuaian dalam jangka waktu sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang, lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksana Undang-Undang tentang Yayasan memberikan kesempatan bagi yayasan untuk tetap dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar. Namun terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan tetap mendapatkan sanksi karena hal tersebut akan berdampak pada keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan dan kewenangan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan hukum yang dilakukan.

Kata Kunci : Yayasan, Anggaran Dasar, Penyesuaian.